

**PROSPEK PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)  
ANTARA INDONESIA-SINGAPURA TERHADAP PENINGKATAN  
KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI KEDUA NEGARA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Strata (S1) Pada  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik*

Oleh:

**WINDA TRIASTIKA**

**E061171014**

**PRODI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PROSPEK PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK  
BERGANDA (P3B) ANTARA INDONESIA-SINGAPURA  
TERHADAP PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI DAN  
INVESTASI KEDUA NEGARA

N A M A : WINDA TRIASTIKA

N I M : E061171014

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK





Makassar, 21 Oktober 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si  
NIP. 196304241991031002

  
Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR  
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan  
Kepada Departemen Ilmu Hubungan Internasional,  
  
H. Darwis, M.A., Ph.D.  
NIP. 196201121990021003



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PROSPEK PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK  
BERGANDA (P3B) ANTARA INDONESIA-SINGAPURA  
TERHADAP PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI DAN  
INVESTASI KEDUA NEGARA

N A M A : WINDA TRIASTIKA

N I M : E061171014

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 15 Oktober 2021.

TIM EVALUASI

Ketua : Nuh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D .....

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP,M.Si,MIR .....

Anggota : 1. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si .....

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si .....

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA .....

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Triastika

Nomor Induk : E061171014

Judul Skripsi : Prospek Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)  
Antara Indonesia-Singapura Terhadap Peningkatan Kerja  
Sama Ekonomi dan Investasi Kedua Negara

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).  
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti  
ketidaktelitian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan  
sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Oktober 2021

  
*Winda*  
Winda Triastika

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terkhusus selama penulis menjalankan tugas dan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa untuk melaksanakan tugas akhir atau yang lebih dikenal dengan 'skripsi' bahkan sampai pada penyelesaian penelitian ini yang berjudul **“PROSPEK PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA TERHADAP PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI KEDUA NEGARA”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam senantiasa penulis kirimkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sebagai suritauladan bagi sekalian umat dalam segala aspek kehidupan, sehingga menjadi motivasi penulis dalam menuntut ilmu pada bangku perkuliahan.

Dalam penelitian ini, penulis tidak dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan dari berbagai pihak yang turut memberikan sumbangsi baik pikiran dan tenaga sampai penelitian ini selesai bahkan sampai pada penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut mendukung berlangsungnya tugas akhir ini, terutama kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Keluarga tercinta, terkhusus kepada Orang Tua tercinta dan 2 saudariku dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, motivasi moril dan materi kepada penulis. Semoga Tuhan melimpahkan Rahmat dan Anugrah- Nya setiap saat. Karena kalian adalah motivasi terbesar bagi penulis untuk menggapai harapan-harapan penulis.
3. Bapak H. Darwis, MA, Ph.D selaku Dekan Departemen Ilmu Hubungan Internasional beserta jajarannya.
4. Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si selaku pembimbing utama yang telah memberikan banyak masukan dan nasehat dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR selaku pembimbing kedua yang juga telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional Pak Patrice, Pak Imran, Ibu Seni, Pak Aspi, Pak Adi, Pak Husain, Pak Nasir, Pak Bur, Pak Agus, Pak Ishaq, Ibu Puspa, Pak Ashry, Ibu Isdah, Pak Aswin, Pak Bama, Ibu Jannah,
7. Ibu Rahma selaku staff akademik atas bantuan dalam hal pengumpulan berkas-berkas akademik dan pemilihan jadwal ujian.
8. Seluruh staff dan karyawan dilingkungan Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
9. Sahabat dan teman-teman HI angkatan 2017 (LIBERTE) yang

penulis banggakan dan tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, dan kebersamaannya.

10. Sahabat sekaligus mejadikan mereka saudara Iun, Uli, Vivi terima kasih untuk segala bantuan, nasehat, dan doa.
11. Darmawangsa, S.T yang biasa saya panggil Ammang, terima kasih atas supportnya selama ini, yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan revisian, selalu ada menemani ke kampus tanpa mengeluh, pokoknya terima kasih banyak atas semua bantuan dan pengorbanannya selama penyusunan skripsi hingga saya menyelesaikan tugas akhir dengan mendapatkan gelar S.IP.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam hal apapun.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tugas proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis menerima saran dan krtik yang bersifat membangun untuk kesempurnannya. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat, Aamiin.

Makassar, Oktober 2021

**Penulis**

## ABSTRAK

Setiap negara memiliki kebijakan pajak internasional yang menguntungkan negaranya dalam hal transaksi ekonomi dan investasi. Investasi lintas batas mengakibatkan pengenaan pajak berganda oleh dua negara atas objek pajak yang sama dalam hal perpajakan. Pengenaan pajak berganda dapat membebankan beban keuangan yang besar pada subjek pajak yang menghasilkan pendapatan lintas batas. Hal ini dapat memicu lahirnya penghindaran pajak oleh wajib pajak yang beroperasi secara internasional. Situasi ini mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi negara. Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, maka lahirlah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau biasa dikenal dengan tax treaty untuk mengatasi masalah pajak berganda dan mengatur pembagian hak perpajakan antara negara domisili dan negara asal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruhnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terhadap peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi Indonesia-Singapura. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dan sumber data sekunder, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka (*library research*). Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dan menggunakan metode deduktif sebagai metode penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Singapura melahirkan kebijakan untuk mengatasi masalah pajak berganda dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dan transaksi investasi dengan mengatur pembagian hak perpajakan. Strategi yang digunakan disini adalah bilateral karena termasuk kerjasama antara dua negara. Perjanjian bilateral ini dapat digunakan untuk menghindari pengenaan pajak berganda yang dapat merugikan kedua belah pihak, dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui pembagian hak perpajakan bagi para pihak (Wajib Pajak) serta memahami hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia-Singapura.

**Kata Kunci:** Perpajakan Internasional, Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Ekonomi, Investasi, Kerja Sama Bilateral



## ABSTRACT

*Each country has international tax regulations and the application of taxation that will benefit the country in terms of economic transactions and investments. Cross-border investment results in the imposition of double taxation by two countries on the same tax object in terms of taxation. The imposition of double taxation can result in a significant financial burden on tax subjects generating cross-border. This can trigger the birth of tax evasion by taxpayers operating internationally. This situation resulted in a decline in the country's economic growth. In order to prevent double taxation, a Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) was born or commonly known as a tax agreement to overcome tax problems and regulate taxation rights between the country and the country of origin.*

*This study aims to analyze the extent of the effect of the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) on increasing Indonesia-Singapore cooperation and investment. To achieve this goal, the authors use qualitative research methods. The types and sources of data used are qualitative data types and secondary data sources, which are obtained through data collection in the form of library research (library research). To analyze the data, the author uses qualitative analysis techniques and uses deductive methods as a method of writing.*

*The results of this study indicate that the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) of Indonesia and Singapore gave birth to a policy to overcome the problem of double taxation in increasing economic cooperation and investment transactions by regulating the distribution of tax rights. The strategy used here is bilateral because it includes cooperation between two countries. This bilateral agreement can be used to avoid the imposition of double taxation that can harm both parties, and can also be used as a reference to find out the distribution of tax rights for the parties (Taxpayers) and understand their rights and obligations as stated in the Indonesia-Singapore double taxation avoidance agreement.*

***Keywords: International Taxation, Avoidance of Double Taxation (P3B), Economy, Investment, Bilateral Cooperation***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Penulisan .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
1. Perpajakan Internasional .....	9
2. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) .....	11
3. Kerjasama Bilateral.....	13
4. Investasi .....	15
F. Metode Penelitian.....	19
1. Tipe Penelitian.....	19
2. Teknik Pengumpulan Data.....	19
3. Teknik Analisis Data .....	19
4. Jenis Data .....	19
5. Metode Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Perpajakan Internasional .....	21
B. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).....	23

C. Kerja Sama Bilateral .....	29
D. Investasi.....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HUBUNGAN KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI INDONESIA-SINGAPURA DAN PROSES PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-SINGAPURA .....</b>	<b>35</b>
A. Hubungan Kerja sama Ekonomi dan Investasi Indonesia-Singapura .....	35
B. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Singapura <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>BAB IV PROSPEK PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA INDONESIA-SINGAPURA TERHADAP PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI KEDUA NEGARA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengaruh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda terhadap kerja sama ekonomi dan investasi Indonesia-Singapura.....	50
B. Prospek Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dalam Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Indonesia Singapura .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ekspor dan Impor Singapura-Indonesia (2009-2018).....	38
Tabel 3.2 Jaringan P3B Negara-Negara ASEAN Tahun 2020.....	42
Tabel 3.3 Perubahan Isi <i>Double Taxation Agreements</i> (DTA) 1990 & 2020 ...	44
Tabel 4.1 Perkembangan Realisasi Investasi dari Singapura ke Indonesia 2015- Maret 2020 Dalam Miliar US\$.....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Diera glonalisasi saat ini kegiatan ekonomi telah melampaui batas-batas negara, yang menjadi penyebab masalah perpajakan tersendiri. Setiap pemerintah bertanggung jawab untuk mengenakan pajak baik bagi warga negara maupun bukan warga negaranya. Pajak berganda internasional dapat timbul sebagai akibat dari standar perpajakan yang berbeda di setiap negara. Pengenaan pajak berganda tentu saja akan melumpuhkan kegiatan ekonomi, terutama dalam transaksi lintas batas. Padahal, di era globalisasi perdagangan antar negara dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi, sehingga masalah pajak berganda harus ditangani oleh semua pemerintah (Kurniawan, Pajak Internasional, 2010).

Meningkatnya transaksi investasi lintas batas memiliki konsekuensi positif dan negatif. Investasi lintas batas mengakibatkan pajak berganda oleh dua negara yang sama dalam hal perpajakan. Pengenaan pajak berganda dapat membebankan beban keuangan yang besar pada subjek pajak lintas batas. Hal tersebut telah disepakati oleh dua negara yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan perdagangan antar negara, serta menghindari terhambatnya penanaman modal asing dengan masalah pengenaan pajak berganda menyulitkan wajib pajak yang berdomisili di kedua negara yang melakukan transaksi internasional.

Masalah perpajakan nampak dipermukaan ketika negara masing-masing mencoba untuk mengenakan jenis pajak pendapatan yang sama (*passive incom*).

Fitur pemerataan dan efisiensi investasi akan dijamin jika pajak dikenakan tergantung pada domisili. Di sisi lain, menentukan pendapatan wajib pajak yang berasal dari luar negeri merupakan tantangan yang sulit. Sebaliknya, jika pajak didasarkan pada sumbernya, maka penentuan pendapatan yang akan dikenakan pajak lebih mudah. Tetapi di sisi lain, tidak dapat di pastikan jika hal itu tidak memenuhi persyaratan ekuitas dan efisiensi investasi.

Selain itu, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak yang sama juga berbeda tergantung dari pajak tersebut berdasarkan asas domisili atau tidak. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa suatu negara memiliki hak untuk pengenaan pajak berdasarkan pendapatannya, tetapi di sisi lain negara tersebut juga memiliki hak yang sama untuk memungut pajak sesuai dengan sumber pendapatannya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya *international double taxation*, yaitu wajib pajak yang dikenakan pajak berganda oleh beberapa negara atas penghasilan yang sama dalam periode yang sama oleh negara yang berbeda (Keuangan, 2012). Pajak berganda internasional terjadi ketika perpajakan dua negara atau lebih tumpang tindih, sehingga negara yang dikenakan pajak lebih dari satu negara memikul beban lebih tinggi daripada orang yang dikenai pajak di satu negara. Peningkatan biaya tidak hanya terkait dengan perbedaan tarif antara negara-negara yang terlibat, tetapi juga fakta bahwa dua atau lebih negara mengenakan pajak komoditas yang sama pada waktu yang sama.

Indonesia yang merupakan negara berdaulat mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perpajakan, namun tidak terlepas dari jaringan

internasional yang juga menangani masalah perpajakan. Peraturan perpajakan sebagai peraturan perundang-undangan yang positif di negara Indonesia yang memiliki keterkaitan dan interdependensi interaksi anatar negara-negara, seperti pertukaran barang dan jasa, pergerakan sumber daya manusia, transaksi layanan lintas batas, aliran uang, pembiayaan antarnegara, dan aliran informasi. Peningkatan produksi barang dan jasa harus seimbang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memiliki dampak yang menguntungkan. Sehingga peningkatan belanja pemerintah dalam penyediaan atau perbaikan infrastruktur akan menghasilkan produk dan jasa berjalan lebih lancar (Anonymous, 2016). Sebuah penelitian *World Bank* yang diterbitkan pada April 1995 menyatakan bahwa ada dua isu penting yang akan menghambat pertumbuhan negara berkembang, yang pertama adalah harga komoditas, pertanian, dan pertambangan tidak akan menguntungkan dalam jangka panjang. Kedua, pasokan global berbagai jenis modal di seluruh dunia di batasi, sementara permintaan global akan modal meningkat, baik dari negara maju maupun negara berkembang (Kuntjoro-Jakti, 2003).

Singapura adalah negara sahabat yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan sebagai mitra dagang terbesar Indonesia sejak 2014. Indonesia dan Singapura menjalin hubungan kerja sama sudah terjalin lama. Negara-negara tersebut menjalin kerja sama yang erat diberbagai sektor baik ekonomi, pendidikan, budaya, pertahanan, dan lingkungan (Rezasyah, 2009). Dimana Indonesia ialah negara yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, yang dieksploitasi secara luas untuk menciptakan

sektor industri negara. Di sisi lain, Singapura sebagai negara tetangga memiliki banyak sumber daya, termasuk teknologi yang mampu meluncurkan industri, sementara di sisi lain memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam hal penggunaan lahan dan keterbatasan tenaga kerja. Khusus di bidang industri merupakan peluang bagi kedua negara untuk berkolaborasi dan meningkatkan kerjasama ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ketika semua faktor dan jangka panjang dipertimbangkan, kerja sama masih merupakan pilihan yang paling menguntungkan bagi semua negara.

Indonesia menyetujui Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan menggunakan teknik bilateral yang didasarkan pada untuk negara maju menggunakan model OECD, untuk negara berkembang, dan model United State untuk Amerika menggunakan model UN. Membuat perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara asing merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak berganda. Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) memiliki 27-30 pasal yang masing-masing mendefinisikan atau membatasi tindakan perpajakan yang telah disepakati kedua negara (Hatta, 2018).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan membentuk Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yang sejak saat itu telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 32A Konstitusi secara tegas mengizinkan pemerintah untuk mengadakan perjanjian dengan pemerintah asing untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan penghindaran pajak Jika ketentuan



Undang-undang tersebut bertentangan dengan kebijakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka kebijakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diutamakan. Dalam pembentukan P3B, mulai dari pendekatan, negosiasi, dan ratifikasi hingga implementasi harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Sandra, 2021).

Perjanjian pertama penghindaran pajak berganda antara Singapura dan Indonesia ditandatangani pada tahun 1990 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992. Kemudian pada tanggal 4 Februari 2020, Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), untuk menggantikan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda 1992. Perjanjian Pajak Berganda hanya akan berlaku jika kedua negara telah meratifikasinya. Versi revisi memodifikasi peraturan yang mengatur tarif pajak lintas batas serta tarif pajak umum yang ditetapkan oleh undang-undang suatu negara. Perjanjian yang direvisi bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral antara kedua negara (Rana, 2018).

Tujuan dasar di bentuknya P3B adalah untuk mencegah pengenaan pajak ganda dari pednapatan yang sama oleh dua atau lebih pajak (negara) yang berbeda pada wajib pajak yang sama. Tujuan kedua adalah untuk mencegah penyelundupan yang dilakukan oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan di dua atau lebih pajak (negara) tempat mereka beroperasi. Selain tujuan utama tersebut, tujuan lain yang dapat diwujudkan sebagai akibat dari keberadaan P3B adalah untuk meningkatkan arus investasi antar negara yang menandatangani perjanjian tersebut karena adanya insentif pajak yang lebih rendah. Selain itu, P3B

menyediakan akses ke pembagian wilayah perpajakan, keputusan kolaboratif tentang masalah perpajakan pembangunan internasional dan kerjasama pembangunan ekonomi (Keuangan, 2012).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi arus perdagangan dan investasi antara dua negara atau lebih. Perpajakan dirancang untuk meningkatkan arus perdagangan dan investasi, sebagaimana tercantum dalam tujuan P3B. Ini didasarkan pada gagasan bahwa tarif perjanjian pajak yang lebih rendah akan mendorong investor untuk berinvestasi di negara-negara tertentu karena pembayar pajak akan membayar tarif pajak yang lebih rendah untuk jumlah pendapatan yang sama daripada jika tarif pajak lebih tinggi. Naiknya arus perdagangan antara negara asal/domisili wajib pajak dengan negara sumber penghasilan tempat wajib pajak menghasilkan uang merupakan akibat dari investasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang mengatur tentang pemrosesan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari dua negara perpajakan yang berbeda, sesuai dengan latar belakang penulis. Pendapatan pasif pemilik manfaat adalah subjek dari perjanjian ini. Negara asal wajib pajak dan negara penerima penghasilan adalah dua otoritas yang berkepentingan dalam pengenaan pajak terkait dengan pemilik manfaat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Singapura dan Indonesia telah menyepakati kesepakatan penting yakni Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Maka penulis akan mengangkat topik mengenai **‘Prospek Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Singapura**

## **Terhadap Peningkatan Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kedua Negara’.**

Sehingga pemaparan di atas mendorong penulis untuk meneliti terkait pengaruh perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap kerjasama ekonomi dan investasi Indonesia-Singapura dan bagaimana prospek perjanjian penghindaran pajak berganda dalam peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi kedua negara.

### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penulis berfokus pada pengaruh perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap kerjasama ekonomi dan investasi Indonesia-Singapura serta prospek perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dalam peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi kedua negara.

1. Bagaimana pengaruh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terhadap kerja sama ekonomi dan investasi Indonesia-Singapura?
2. Bagaimana prospek Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam Peningkatan Kerja sama Ekonomi dan Investasi Indonesia-Singapura?

### **C. Tujuan Penulisan**

Dari pertanyaan penulisan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda terhadap kerjasama ekonomi dan investasi Indonesia-

Singapura.

2. Untuk mengetahui Prospek Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Singapura Terhadap Peningkatan Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kedua Negara.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh daripada penulisan tersebut sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang tertarik dengan peristiwa internasional, khususnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan implikasinya bagi kerjasama ekonomi dan investasi kedua negara.
2. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lain dengan topik yang sama, dan sebagai bahan penulisan selanjutnya sebagai literatur tambahan dalam kajian hubungan internasional.
3. Penulisan ini diharapkan untuk mengembangkan pengetahuan, mengasah kemampuan berpikir, dan meningkatkan pemahaman tentang hubungan internasional, khususnya di bidang kerjasama ekonomi.

## **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Konsep Perpajakan Internasional, Konsep Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Konsep Kerja sama Bilateral, dan Konsep Investasi. Pada tataran konsep Perpajakan Internasional menjadi acuan dalam perancangan pajak dan mengakomodir jalannya transaksi perpajakan internasional. Kemudian konsep Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk mengatur pengenaan pajak internasional dari dua negara yang melakukan kesepakatan untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Sedangkan Kerja sama bilateral digunakan sebagai proses pencapaian kepentingan nasional kedua negara dan menjadi salah satu aspek yang bisa menempatkan negara dalam menjalin kerja sama yang baik bagi kedua belah pihak. Serta Konsep Investasi sebagai landasan dalam memaparkan sistem kegiatan investasi kedua negara.

### **1. Perpajakan Internasional**

Dalam konteks pajak internasional, ini mengacu pada pembentukan iklim ekonomi yang efektif dalam sistem pajak internasional yang netral. Netralitas ekspor modal dan netralitas impor modal adalah dua netralitas utama yang digunakan dalam kebijakan pajak internasional. Kebijakan netralitas ekspor modal mengacu pada netralitas suatu negara dalam mengenakan pajak kepada subjek pajak dalam negeri yang melakukan penanaman modal di negaranya sendiri dan subjek pajak dalam negeri yang melakukan penanaman modal di negara lain merupakan dua jenis subjek pajak dalam negeri yang berbeda. Sedangkan

berdasarkan kebijakan netralitas impor modal, pemerintah mengenakan beban pajak yang sama atas pendapatan yang berasal dari negara tersebut, terlepas dari mana pendapatan tersebut diterima (Darussalam D. S., 2017).

Tiga jenis subjek pajak dalam pajak internasional yakni Wajib Pajak Dalam Negeri yang memperoleh uang dari luar Indonesia, Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan dari sumber-sumber Indonesia, dan BUT diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dan perjanjian perpajakan yang berlaku. Keharusan tax treaty hanya berlaku untuk pajak penghasilan dan tidak berlaku untuk PPN (PPN). Terdapat dua tantangan yang harus dihadapi pajak internasional yaitu pertama, perpajakan dari orang luar negara yang bekerja masuk ke dalam transaksi kerja orang yang memiliki pendapatan di negara tersebut. Kedua, perpajakan orang-orang yang bekerja menjadi bagian suatu negara yang melakukan transaksi atau memiliki pendapatan di luar negeri (Vann, 1998).

Undang-undang pajak penghasilan Indonesia memiliki aturan khusus untuk mengatur pajak luar negeri. Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, atas nama dan dalam bentuk apapun, dikenakan pajak. Berdasarkan pasal tersebut, hal ini jelas menunjukkan bahwa semua penghasilan, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan dikenakan pajak penghasilan (Rasmini, Latar Belakang Perpajakan Internasional dan Yurisdiksi Pemajakan, 2015).

Dari perspektif negara berkembang terdapat beberapa tujuan perjanjian pajak yaitu pertama, ada pembagian pendapatan pajak yang diperoleh dari pendapatan yang melibatkan kedua negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Bahwa arus pendapatan dari bisnis dan investasi seimbang antara dua negara sepakat untuk membatasi yurisdiksi sumber pajaknya, karna pajak atas pendapatan tempat tinggalnya meningkat yang bersumber di negara lain. Kedua, negara-negara berkembang ingin mendorong modal arus masuk dari negara-negara pengekspor modal. Perjanjian pajak dapat bertindak sebagai sinyal untuk negara yang bersedia dalam mengelola norma-norma internasional (Vann, 1998).

## **2. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)**

Ada dua model kesepakatan untuk menghindari pajak berganda (P3B) dalam pajak internasional yaitu Model kesepakatan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan model UN (United Nations), yang menjadi acuan kedua negara merundingkan kesepakatan untuk menghindari pengenaan pajak berganda (Hutagaol, John, 2000). Model OECD dibuat untuk melayani kepentingan negara-negara Eropa Barat, sedangkan model UN dibuat untuk melayani kepentingan negara berkembang. Karena Indonesia adalah negara berkembang, sebagian besar menggunakan model UN untuk melindungi kepentingan sistem perpajakannya dan sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Akibatnya, terjadi timbal balik dalam kesepakatan pembagian hak perpajakan, yang dirundingkan dengan semangat dan saling menguntungkan guna mendorong perdagangan, bisnis, dan investasi lintas batas (Gunadi, 2007).

P3B atau biasa dikenal tax treaty adalah perjanjian antara dua negara atau lebih di bidang perpajakan yang membagi hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang berasal dari suatu negara atau penduduk negara lain dalam rangka menghindari pengenaan pajak ganda dan penghindaran pajak dan untuk menjaga ekonomi kedua negara agar tidak dirugikan (*Natalwati, 2016*). Kesepakatan ini sangat penting karena selain untuk menyelesaikan hak perpajakan suatu negara, beban pajak yang ditanggung oleh orang atau bisnis yang memiliki hubungan dengan kedua negara dapat mempengaruhi keputusan investasi dan modal antara kedua negara (*Mardinata, Pajak Berganda Internasional Serta Penghindaran Pajak Berganda Internasional, 2019*)

Pajak berganda terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak berganda legal dan pajak berganda secara ekonomi. Menurut Darussalam dan Septriadi (2017), secara hukum pajak berganda mengacu pada subjek pajak yang dikenakan pajak lebih dari satu yurisdiksi dengan penghasilan yang sama dalam periode yang sama. Sementara itu, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menganggap pajak berganda menguntungkan secara ekonomi ketika banyak orang dikenakan pajak atas barang yang sama. Ini berarti bahwa penghasilan yang sama akan dikenakan pajak lebih dari satu kali atau lebih dari dua otoritas pajak yang berbeda (Darussalam & Septriadi, 2017).

Perjanjian ini cukup penting karena beban pajak yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan yang terkait dengan kedua negara akan berdampak pada keputusan investasi dan permodalan yang dibuat antara kedua negara. P3B tidak menciptakan atau mengatur bentuk pajak atau tarif pajak baru. P3B hanya



membatasi hak perpajakan atas bentuk pendapatan tertentu, dan P3B akan membatasi hak perpajakan negara. Prof. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa pajak berganda dapat dihasilkan dari berbagai faktor termasuk subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara sebagai akibat dari domisili ganda; kewarganegaraan ganda; konflik antara domisili dan asas kewarganegaraan. Topik pajak yang sama yang dikenakan pajak di negara tempat tinggal didasarkan pada pendapatan global, sedangkan dikenakan pajak berdasarkan sumber di negara domisili (Tedja, 2019).

Berdasarkan sistem perpajakan yang berbeda antar negara, penyelundupan pajak atau penghindaran pajak terjadi ketika orang melakukan tindakan ilegal untuk mengurangi beban pajak mereka dengan menghindari pembayaran pajak di negara asal mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengaturan yang ketat dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar negara yang bersangkutan harus diatur secara ketat guna mengurangi terjadinya pengenaan pajak berganda dari arus masuk modal dari satu negara ke negara lain dan untuk menghindari perbedaan landasan hukum kedua negara.

### **3. Kerja Sama Bilateral**

Kerja sama adalah bentuk interaksi sosial dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa kerja sama antar negara anggota harus didasarkan pada pengakuan nasional masing-masing negara. Kolaborasi bilateral didefinisikan sebagai kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dua negara dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama melalui kerja sama

internasional.

Kerja sama Internasional menurut K.J Hosli, merupakan bagian dari transaksi dan interaksi normal antar negara dalam tatanan internasional yang bebas dari konflik. Berbagai isu nasional, regional, dan global telah muncul, membutuhkan tindakan dari berbagai pemerintah. Dalam kasus seperti itu, pemerintah merespon dengan mengusulkan solusi alternatif, terlibat dalam negosiasi atau diskusi tentang masalah yang dihadapi, menghadirkan berbagai bukti teknis untuk memecahkan masalah tertentu, dan mencapai kesepakatan melalui pembentukan beberapa kesepakatan yang saling menguntungkan semua pihak (*Holsti, 1992*).

Kerja sama internasional dibentuk untuk menjalin suatu hubungan yang erat antar negara. Hubungan yang erat itu akan membentuk suatu proses kerja sama bilateral dalam bidang apapun, untuk memenuhi kepentingan masing-masing negara karena pada dasarnya tidak ada negara yang mampu hidup sendiri. Disinilah Hubungan internasional berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan mencapai tujuan setiap negara. Proses hubungan bilateral mengacu pada kemitraan yang saling menguntungkan antara kedua pihak yang berkepentingan, dengan negara sebagai pelaksana utama.

Upaya kerja sama bilateral dapat dilakukan dalam berbagai domain. Salah satu bidang kerjasama dan investasi ialah di bidang ekonomi. Banyak negara yang bekerja sama di bidang ekonomi saat ini, dimana kerja sama ekonomi tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga sangat efektif dalam pelaksanaannya (*Avivi & Siagian, 2020*). Seperti halnya Indonesia

dan Singapura meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan mengembangkan hubungan bilateral antar kedua negara dan mengatasi hambatan terkait pajak berganda dalam kerja sama ekonomi dan kegiatan investasi kedua negara.

#### **4. Investasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Investasi mengacu pada pemasukan uang atau modal ke dalam suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi di Indonesia diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 13) Investasi adalah aset yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan kekayaannya melalui pembagian hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen, dan sewa) dalam rangka meningkatkan hasil investasi (Mudjiyono, 2012).

Investasi dilakukan dalam suatu jenis kegiatan transaksi dimana dana diinvestasikan dalam satu atau lebih dari satu jenis aset dari waktu ke waktu dengan harapan memperoleh pendapatan atau meningkatkan nilai investasi di masa depan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan investor dengan memberikan manfaat bagi mereka dan masyarakat umum. Berkaitan dengan konsep investasi, yaitu menempatkan dana di masa sekarang untuk jangka waktu tertentu untuk menerima keuntungan atau jasa di masa depan melalui kegiatan investasi (Assurance, 2014).

Menurut Reily & Brown, Didik J. Sarbini mendefinisikan investasi sebagai peran strategis dalam perekonomian. Tanpa investasi yang substansial jangan harapkan peningkatan ekonomi dan tidak ada peningkatan kesejahteraan

ekonomi yang lebih baik. Investasi memiliki komitmen untuk meningkatkan aset saat ini untuk jangka waktu di masa depan guna memperoleh pendapatan yang dapat mengimbangi pengorbanan investor, seperti aset pada saat tertentu, tingkat inflasi, dan ketidakpastian pendapatan di masa depan (*Sarbini, 2008*).


Pada dasarnya investasi atau penanaman modal adalah jenis investasi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau organisasi lokal atau di seluruh dunia. Individu dan perusahaan hukum berinvestasi untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modal mereka, yang mungkin berupa uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak kekayaan intelektual, atau bakat. Oleh karena itu investasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi hukum dengan tujuan memperoleh hasil/keuntungan di masa depan untuk digunakan dalam mempertahankan bisnis (*Untung, 2010*).

Tiga fungsi utama dari kegiatan investasi ini adalah sebagai berikut: pertama, karena investasi merupakan bagian dari total pengeluaran, peningkatan investasi akan memberikan perkembangan dalam permintaan agregat, pendapatan dalam negeri, dan prospek pekerjaan. Kedua, barang modal akan meningkatkan kapasitas produksi sebagai akibat dari investasi yang lebih besar. Ketiga, teknologi terkait erat dengan pengembangan investasi (*Nizar, Hamzah, & Syahnur, 2013*). Oleh karena itu, investasi dapat didefinisikan sebagai perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dalam rangka memperluas potensi ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa.

## Skema Kerangka Konseptual Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Konsep Perpajakan Internasional, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Kerja Sama Bilateral dan Investasi.

**Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penulisan**



Dalam bagan tersebut, penulis menekankan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menjadi landasan konsep dalam melihat bagaimana kegiatan transaksi ekonomi dan investasi Indonesia-Singapura tidak

mengalami kendala dalam pembagian hak pemajakan dan penghasilan. Pembagian hak ini diupayakan untuk mencegah pengenaan pajak berganda dari salah satu negara atau kedua negara tersebut.

Kemudian Perpajakan Internasional menjadi landasan penulis dalam menjelaskan kebijakan pajak internasional yang efisien dan membahas pembagian pendapatan pajak dari bisnis dan investasi seimbang antara kedua negara serta bertindak sebagai sinyal untuk negara yang bersedia dalam mengelola norma-norma internasional. Sedangkan Kerja Sama Bilateral dijadikan penulis sebagai landasan dalam memaparkan hubungan Indonesia-Singapura dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sementara Investasi dijadikan penulis sebagai landasan dalam memaparkan sistem kegiatan investasi Indonesia-Singapura dalam meningkatkan pendapatan nasionalnya dan saling menguntungkan satu sama lain.

Berangkat dari konsep-konsep tersebut, penelitian ini selanjutnya akan menjelaskan bagaimana pengaruh perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dalam kerja sama ekonomi dan investasi Indonesia-Singapura serta untuk mengetahui prospek P3B Indonesia-Singapura terhadap peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi kedua negara. Dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebagai pisau bedah dalam penulisan ini.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sesuai dengan rumusan masalah yang diusulkan dalam penelitian ini. Salah satu metode yang cocok digunakan adalah metode deskriptif. Penulis akan menjelaskan bagaimana Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Singapura berpotensi meningkatkan kerjasama ekonomi dan investasi kedua negara.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penulis adalah *Library Research* atau telaah pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian yang diperoleh dari buku elektronik, artikel, laporan, jurnal, dan website terpercaya lainnya.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Kemudian, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, fakta tersebut digabungkan dengan fakta lain.

### **4. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui pendekatan analisis yang mendalam. Untuk mengkaji masalah, penulis akan

mendefinisikannya terlebih dahulu dengan menggunakan fakta-fakta yang diketahui, kemudian menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan fakta-fakta lain untuk membentuk argumen yang koheren.

## **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan yakni metode deduktif. Paragraf yang disajikan terlebih dahulu adalah gambaran dasar, setelah itu ide pokok paragraf akan ditarik dalam kesimpulan yang terperinci.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian perpajakan bilateral yang didefinisikan sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda dan pencegahan penghindaran pajak. Karena masalah pajak berganda tidak dapat diselesaikan secara sepihak, maka harus dilakukan upaya untuk menghindari pajak berganda melalui perjanjian bilateral. Manfaat menghindari pajak berganda melalui undang-undang perpajakan dapat dibahas di semua bagian subjek dan tujuan pajak. Sedangkan kelemahan dalam mengadakan suatu perjanjian adalah sulitnya mencapai suatu perjanjian dan melaksanakannya karena masing-masing negara merasakan keuntungan dan kerugiannya.

#### **A. Perpajakan Internasional**

Perjanjian internasional dimasukkan dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional memuat sumber-sumber hukum internasional. Suatu perjanjian tertulis antara negara-negara yang dikendalikan oleh hukum internasional, baik berupa satu atau lebih instrumen yang saling terkait, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina (Law, 2020).

Perjanjian internasional tercantum dalam Konvensi Wina 1986, serta Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian tertulis yang menetapkan hak dan kewajiban hukum publik dan diatur oleh hukum internasional dalam bentuk dan nama tertentu (RI, 2018). Agar dapat dilaksanakan, perjanjian internasional yang

ditandatangani perlu diratifikasi dengan undang-undang atau keputusan presiden. Menurut Pasal 9 undang-undang, perjanjian internasional mulai berlaku setelah pertemuan atau pertukaran dokumen perjanjian, atau melalui mekanisme lain yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Dalam prakteknya, pajak internasional harus mengikuti cara atau prosedur untuk menghindari pajak berganda. Bahwa penghasilan yang dihasilkan di luar negeri akan dikenakan pajak di negara tersebut dan dipotong dari penghasilan kena pajak dari sebagian besar negara domisili wajib pajak. Akan tetapi, besaran pajak yang dikontribusikan terhadap penghasilan kena pajak di negara tempat tinggal bukanlah penghasilan kena pajak secara keseluruhan, tergantung pada tarif progresif yang akan ditetapkan. Serta pajak luar negeri yang dibayarkan atas pendapatan yang diterima di wilayah penduduk negara lain dikurangi dari jumlah pajak yang dihitung di negara tempat tinggal. Total penghasilan kena pajak yang dihasilkan dari penghasilan kena pajak di kedua negara digunakan untuk menghitung keseluruhan penghasilan. Pajak yang dibayarkan selama berada di luar negeri akan dipotong sebesar pajak dalam negeri atas penghasilan yang sama yang diperoleh di luar negeri. Akibatnya, jika pajak yang dihitung di negara asal wajib pajak lebih rendah daripada pajak yang dihitung di luar negeri, maka wajib pajak akan bertanggung jawab atas total pajak yang seharusnya dibayar jika semua pendapatan telah diperoleh di negara asalnya.

Untuk menghindari masalah pajak di masa depan sangat terkait erat dengan undang-undang hukum pajak internasional. Meskipun ada aturan perpajakan internasional, perbedaan sistem perpajakan antar negara dapat mengakibatkan pajak berganda, penyelundupan pajak, atau penghindaran pajak dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk menghindari pembayaran pajak di negara asal atau tempat tinggal (*Devano & Kurnia R, 2006*). Untuk mencegah

hal itu dibutuhkan bentuk dasar hukum yang kuat yakni Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk meminimalisir terjadinya pajak berganda, arus masuknya modal dari satu negara ke negara lain, serta mencegah adanya perbedaan aturan hukum dari kedua negara yang bersangkutan.

### **B. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)**

Pemerintah berhak mengadakan perjanjian perpajakan dengan negara lain berdasarkan Pasal 32A UU PPh. Menurut pasal ini, pemerintah harus mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk menghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Sementara itu, PMK Nomor 39/PMK.03/2017 menggambarkan perjanjian internasional sebagai perjanjian bilateral atau multilateral, sementara yang lain mengklaim bahwa Pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian dengan negara mitra yang mengatur transmisi informasi tentang masalah perpajakan, termasuk perjanjian P3B (Suwardi & Abiyunus, 2020).

P3B adalah bagian dari undang-undang internasional. Perjanjian pajak lahir dari keinginan untuk mendorong perdagangan dan investasi lintas batas sekaligus memerangi penghindaran pajak yang merugikan negara. Tujuan dari perjanjian pajak adalah untuk meminimalkan pajak berganda yang akan memberatkan bisnis, memastikan status yang sama antar negara, melaporkan hak pajak berdasarkan pajak internasional, menyelesaikan sengketa pajak, dan menghindari pajak yang diskriminatif. Pajak berganda terjadi apabila pajak yang dikenakan oleh dua negara atau lebih atas objek pajak yang sama, subjek pajak yang sama, dan jangka waktu yang sama dengan pajak yang dikenakan kepada

wajib pajak lebih besar dari pajak yang harus dikeluarkan. Dengan kata lain, penghindaran pajak berganda terjadi apabila beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atas penghasilan yang diterima sama dengan tarif pajak di negara domisili, atau apabila beban pajak yang ditanggung seluruhnya sama dengan tarif pajak di negara domisili (Budihardjo & Risandy , 2021).

Terdapat beberapa pengertian pajak berganda menurut para ahli yaitu:

#### 1) Menurut Spitaler

*“Double taxation is a conflict of rules which exist when different taxing authorities of various sovereign fiscal territories impose upon the same taxable object in the hands of the same legal or in the hand of both, a legal and economic taxable subject, on the same grounds, the same or similar taxes (Soemitro, 1986).”*

Hal ini menunjukkan bahwa ketika banyak pajak dari daerah yang berbeda menerapkan pajak pada objek pajak yang sama, baik oleh negara maupun oleh kedua negara, terdapat konvensi yang saling bertentangan.

#### 2) Menurut Ottmar Buhler

Jika subjek yang sama dikenakan pajak yang sama atau jenis yang sama oleh beberapa negara pada waktu yang sama, itu dianggap sebagai pajak dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, pajak berganda mengacu pada pengenaan dua pajak atas subjek pajak yang sama (Putri D. A., 2014).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak berganda ialah pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang sama di dua negara atas masalah yang sama. Hal ini dapat terjadi jika satu yurisdiksi menegaskan kekuatan pajak berdasarkan domisili atau kewarganegaraan wajib pajak, sementara yang lain menegaskan otoritas perpajakan berdasarkan sumber pendapatan. Sumber pendapatan tidak hanya disebabkan oleh perbedaan tarif

antara negara-negara yang terlibat, tetapi juga oleh fakta bahwa dua atau lebih negara memungut pajak atas produk dan subjek yang sama pada waktu yang sama (*Tedja, 2019*). Jelas bahwa pajak berganda internasional akan terjadi karena objek dan subjek pajak yang sama akan dikenakan pajak lebih dari satu kali, sehingga membebani subjek pajak yang dikenakan.

Penandatanganan P3B untuk menghindari pengenaan pajak berganda, yaitu pengenaan pajak atas dua transaksi yang sama oleh dua pemerintah. Namun, sekarang ada motivasi lebih untuk membuat P3B. P3B mitigasi pajak berganda dengan menyelaraskan definisi pajak, menetapkan hak perpajakan, dan menyiapkan mekanisme yang akan digunakan untuk menghilangkan pajak berganda. Motivasi negara maju dan negara berkembang mungkin berbeda dalam mendirikan P3B. Penyebabnya adalah perbedaan letak investasi. Pengekspor modal adalah negara maju, sedangkan pengimpor modal adalah negara berkembang (*Suwardi & Abiyunus, 2020*).

Secara efektif rekonsiliasi dari dua undang-undang perpajakan yang terpisah, P3B merupakan salah satu sumber hukum pajak internasional yang paling penting untuk pajak nasional. Melalui proses ratifikasi, P3B menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan dalam negeri, dan dimungkinkan P3B akan didahulukan dari undang-undang perpajakan nasional suatu negara (*Surahmat, 2001*). Perjanjian pajak berganda membantu memerangi penghindaran pajak dan untuk mencegah non-pajak ganda dengan membuat informasi dari satu negara bagian untuk mitra kontrak lainnya. Dan perjanjian ini sangat penting karena beban pajak yang dikenakan oleh orang atau bisnis

yang memiliki hubungan dengan kedua negara akan mempengaruhi keputusan investasi dan permodalan antara kedua negara (*Mardinata, 2019*).

Sumber potensial lain dari pengenaan pajak ganda adalah fakta bahwa kedua negara mengklaim salah satu dari wajib pajak sebagai penduduk bahwa penghasilan muncul di dalam negaranya. Kemudian dalam metode yang berbeda untuk penentuan harga transfer internal yang diterapkan di dua negara dapat menyebabkan pajak berganda. Contoh AIU Ltd adalah perusahaan Singapura yang menerima bagian dari hasil penjualan perusahaan publik di Indonesia. Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia mengenakan pajak 20% atas dividen, sedangkan tarif Pajak Badan Singapura adalah 17%. Diperkirakan Indonesia dan Singapura memiliki perjanjian pajak dividen di negara sumber dibatasi sebesar 10%. Akibatnya, ada berbagai skema yang bisa muncul. Jika Indonesia dan Singapura tidak memiliki *tax treaty*, transaksi tersebut akan dikenakan pajak sebesar 20% di Indonesia. Tarif tersebut 3% lebih tinggi dari tarif pajak domisili AIU Ltd di Singapura, yang harus dibayar oleh AIU Ltd. Hal inilah yang disebut sebagai pajak ganda (*Budihardjo & Risandy, 2021*).

Indonesia dan Singapura memiliki perjanjian pajak, dan perjanjian tersebut dapat berlaku untuk suatu transaksi jika dikenakan tarif pajak 10% di Indonesia. Setelah kembali ke Singapura, AIU Ltd dapat menunjukkan bukti pemotongan pajak atas dividen dan hanya akan dikenakan pajak sebesar sisa pajak dari tarif pajak domisili yang ditanggung dengan tarif pajak yang ditetapkan dalam P3B, yaitu 7% di Singapura (17% - 10%). Hal inilah yang disebut dengan penghindaran pajak berganda (*Budihardjo & Risandy, 2021*).

Masalah pajak berganda terjadi bukan karena sistem perpajakan yang

berbeda, tetapi karena asumsi yang mendasari pengenaannya yang berbeda. Karena pengenaan pajak merupakan tanggung jawab negara, dan penyelesaian serta pemungutannya adalah kewenangan badan legislatif negara bagian, maka sebagian pendapatan yang dikenakan di negara asal dapat dicapai sebagai tujuan dari pendapatan yang bersangkutan. Untuk menghindari pajak berganda dari operasi pendapatan yang di hasilkan, maka diperlukan adanya kerja sama ekonomi internasional untuk memastikan perkembangan mitra dalam mempromosikan dan meningkatkan kerja sama internasional lebih lanjut. Karena pengenaan pajak berganda berdampak negatif terhadap efisiensi dan daya saing produk ekspor, maka perlu dilakukan penghapusan pengenaan pajak berganda dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi internasional (*Radu, International double taxation, 2012*).

Berbagai mode penghindaran/pembatasan pajak berganda telah dikembangkan karena perbedaan jenis pendapatan. Misalnya pendapatan melalui bunga dapat dikenakan pajak di kedua negara bagian. Sementara aturan umumnya adalah bahwa negara di mana penilai adalah penduduknya memiliki hak untuk memungut pajak, negara sumber juga memiliki hak untuk memungut pajak tetapi pada tingkat maksimum yang diizinkan. Suatu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dapat secara efektif mengatur penghindaran pajak atau keringanan terhadap pengenaan pajak berganda dengan memberikan pemberian kredit oleh negara tempat tinggal atas pajak yang dibayarkan di negara sumber. Keringanan terhadap pajak berganda sangat penting dalam konteks perencanaan pajak yang tepat dalam hal pengaturan dan perjanjian kerja, karena untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan memastikan

bahwa pendapatan yang sama tidak menarik beban pajak dapat merugikan pembayar pajak (*Chakraborty & Annapurna, Double Taxation Avoidance Agreements., 2014*).

Bahwa pengenaan pajak penghasilan berganda internasional berbahaya dan harus dihindari. Maka negara-negara tempat tinggal harus menyerahkan yurisdiksi pajak utama kepada sumber, setidaknya sehubungan dengan jenis pendapatan tertentu. Aturan tersebut mencakup perincian mekanisme tertentu dan yurisdiksi tempat tinggal tunduk pada yurisdiksi sumber (baik melalui pendapatan yang dikenakan pajak oleh negara lain, atau melalui pembebasan pendapatan sumber asing). Prosedur tersebut meliputi proses spesifikasi bilateral melalui negosiasi perjanjian dengan hak dan kewajiban timbal balik dan kesempatan untuk meninjau melalui mekanisme otoritas yang berwenang (*Ring, 2007*).

Dengan demikian, pengenaan pajak berganda internasional adalah suatu kendala yang penting dalam pengembangan perdagangan luar negeri dan kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknis budaya internasional (*Radu, International Double Taxation, 2012*). Dengan adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tersebut cukup membantu dalam mengatasi fenomena yang terjadi. Hal ini penting untuk memperjelas, dan memastikan situasi perpajakan wajib pajak (legal atau perorangan) yang terlibat dalam transaksi ekonomi, investasi, melalui penerapan solusi umum untuk kasus pengenaan pajak berganda yang identik.



### **C. Kerja Sama Bilateral**

Kerja sama bilateral dimulai dengan hubungan internasional dalam kerja sama internasional antar negara untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan berbagai bidang yang tidak dapat dipenuhi oleh negara sendiri. Dalam hal pengertian kerja sama bilateral berbeda dengan kerja sama internasional. Ada berbagai macam kerjasama internasional, salah satunya adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dikembangkan di bidang interaksi, bisnis (perdagangan), politik, pendidikan, dan budaya antara dua negara. Beberapa negara, seperti Indonesia dan Singapura melakukan kerja sama bilateral (*Utama, 2010*). Selain kerjasama bilateral antar negara, diperlukan perjanjian internasional yang berfungsi sebagai pengatur kerjasama antar negara yang bersangkutan. Perjanjian bilateral adalah perjanjian antara dua negara yang dibuat atau ditandatangani oleh dua negara. Perjanjian bilateral biasanya dinegosiasikan pada masalah yang secara langsung mempengaruhi kepentingan kedua negara. Ketika dua atau lebih negara berkolaborasi untuk mengejar tujuan bersama demi kepentingan bersama.

Menurut profesor Albu (1995) mendefinisikan konsep kerja sama ekonomi internasional merupakan hubungan bilateral dan multilateral antara aktor yang berbeda dengan tujuan untuk mencapai hasil bersama yang lebih baik daripada jumlah hasil individu, melalui pencapaian, melalui banyak upaya, dan atas dasar kontrak dan kegiatan yang terkait (dalam bidang produksi, penelitian, alih teknologi, perdagangan dan jasa) (*Albu, 1995*). Perkembangan proses kerjasama ekonomi menekankan pada pergerakan dari tindakan ekonomi yang

terisolasi jangka pendek ke tindakan ekonomi yang kompleks jangka panjang.

Konsep dari kerja sama ekonomi dapat diidentifikasi baik pada tingkat ekonomi mikro maupun makro. Keduanya didasarkan pada konsep hukum internasional, termasuk pihak otonom, dan melibatkan hubungan ekonomi. Dengan keberadaan kerja sama harus menjadi tujuan yang harus dicapai, dimana ketergantungan ekonomi lebih kuat dari sebelumnya dan kegagalan membahayakan perkembangan dan kelangsungan hidup (*Nelson, 2014*). Dalam kerja sama bilateral, tindakan yang dapat diambil oleh negara-negara dengan masalah internal menghasilkan pendekatan yang lebih sulit untuk negosiasi kerja sama ekonomi internasional. Sedangkan dalam kerjasama ekonomi, dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi dunia, tidak hanya mencakup hubungan bilateral antar negara, tetapi juga hubungan bilateral antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang aktif dalam perdagangan internasional.

Indonesia dan Singapura sama-sama merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara. Posisi kawasan Asia Tenggara menguntungkan Indonesia dan Singapura telah bermitra dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan pariwisata. Indonesia dan Singapura sebagai anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memiliki basis keanggotaan yaitu ASEAN *Blue-Print*, yang dibangun di atas tiga pilar utama. Tiga pilar utama ASEAN *Blue-Print* adalah pilar ekonomi, politik, dan keamanan, serta pilar sosial budaya. Beberapa sektor utama ekonomi saling terkait dan membentuk pilar ekonomi, termasuk perdagangan barang, perdagangan jasa, lingkungan investasi, mobilitas

karyawan terampil dan perjalanan bisnis (*Dude, 2021*).

Program kerja sama Indonesia dan Singapura mengarah pada perjanjian pajak berganda yang berhubungan dengan transaksi ekonomi dan investasi yang terjalin di antara kedua negara tersebut. Transaksi ekonomi dan investasi berfokus pada Foreign Direct Investment (FDI) yang bertujuan untuk mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Peningkatan investasi Indonesia dan Singapura mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, banyaknya investor Singapura melakukan penanaman modal di Indonesia melalui kerja sama bilateral guna untuk memperoleh keuntungan kedua negara. Namun, transaksi investasi terkadang mengalami kendala dalam melakukan penanaman modal di masing-masing negara yang terlibat, salah satunya pengenaan pajak ganda. Oleh karena itu, kerja sama bilateral dalam perjanjian pajak berganda sangat perlu dilakukan untuk mencegah pengenaan pajak ganda dan memberikan hak-hak pemajakan bagi masing-masing negara.

#### **D. Investasi**

Yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan di Indonesia baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara penuh dengan modal asing maupun bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri. Setiap negara di dunia mengejar FDI sebagai sarana untuk meningkatkan lapangan kerja, transfer pengetahuan, dan

kemajuan ekonomi. Hal ini menurut pemerintah akan meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan pajak atas upah, laba perusahaan, dan pajak lainnya (Suwardi & Abiyunus, 2020).

Karena investasi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum, maka investasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan bagi industri-industri usaha tertentu karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan umum. Mendorong pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia mendorong investasi internasional dan asing. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, Indonesia mengalami dampak perubahan undang-undang khususnya pajak instansi pemerintah terhadap jumlah investasi di Indonesia perlu diteliti lebih lanjut (Putri W. A., 2017).

Melihat pertumbuhan Investasi Indonesia dengan total dana yang diinvestasikan pada tahun 2016 sebesar Rp 159,4 triliun, naik 9,6% dari Rp 145,4 triliun pada tahun 2015 (bkpm, 2021). Ketika Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat, kebijakan ekonomi nasional pemerintah menjadi krusial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin banyak negara menjadi lebih terbuka untuk investasi asing. Investasi asing dan administrasi pajak yang buruk dapat merugikan efektivitas insentif pajak dan biaya yang berlebihan bagi investor. Untuk penerapan pajak di negara berkembang dilatarbelakangi oleh kurangnya perlindungan hukum bagi investor dan iklim investasi secara umum. Selain itu,

adanya pembangunan di negara-negara berkembang dibantu oleh pertumbuhan investasi dalam Foreign Direct Investment (FDI) atau yang biasa disebut dengan investasi.

Investasi dan transaksi luar negeri dikenakan pajak sebagai kegiatan yang dapat menghasilkan uang, menyerahkan barang, dan menawarkan jasa. Transaksi internasional ini menghasilkan pendapatan yang berasal dari negara penanam modal atau tempat kegiatan usaha dilakukan dan kemudian dikirimkan ke negara tempat penanam modal atau tempat transaksi. Pendapatan adalah target pajak berdasarkan berbagai hubungan yang dikendalikan oleh undang-undang pajak internal masing-masing negara. Pajak berganda dapat muncul dari pajak bersama oleh kedua negara atas kegiatan usaha yang dilakukan di negara sumber. Untuk menghindari pajak berganda, negara domisili investasi dan negara tujuan investasi memberikan keringanan dan menghindari potensi pajak berganda melalui peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan kesepakatan antara domisili dan negara sumber. Ini yang menjadi solusi untuk memperbaiki iklim investasi dan memfasilitasi mobilitas modal dan sumber daya manusia (Hernowo, 2007).

Pengenaan pajak berganda bukan semata-mata disebabkan kondisi ekonomi yang akan mengganggu arus investasi, tetapi juga meningkatkan penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah ini harus melakukan segala kemungkinan untuk menghindari pajak berganda. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya penghindaran pajak berganda. P3B juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa iklim perpajakan suatu negara lebih

menarik bagi investor internasional, sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi (Hernowo, 2007).